

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI CSR DI PT. WAHANAKARSA
SWANDIRI DURI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ANISA AYU LESTARI
NPM: 187110416

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TIM PEMBIMBING

Nama : Anisa Ayu Lestari
NPM : 187110416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa
Swandiri Duri Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk dikonferensifkan.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing,


Lilis Satriani, S.Sos., M.Si


Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anisa Ayu Lestari
NPM : 187030416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa
Swandiri Duri Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si

Anggota,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Mengotahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0717/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anisa Ayu Lestari
N P M : 187110416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR Di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Struktur Tim :

1. Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK-080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p —sk.penguji—

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0717/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anisa Ayu Lestari
NPM : 187110416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR Di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Nilai Ujian : Angka : *87.66* ; Huruf : *A-*
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si.	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. <i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

An. Dekan

[Signature]
Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Ayu Lestari
NPM : 187110416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa
Swandiri Duri Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat Dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta memberikan ilmu pengetahuan dan penulis sangat terbantu dalam penyelesaian Skripsi ini.


4. Ibu Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan yang sangat berharga.
6. Karyawan dan Pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mempelancar dan membantu proses administrasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor PT. Wahanakarsa Swandiri yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Meri Yusmanti. S.Pd (Ibu) dan Pelita Ahmad (Ayah) yang paling dibanggakan dan tercinta. Adik Noviana Kartika dan Balqis Salma beserta seluruh keluarga besar dan teman semua, dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo'akan dan memberikan inspirasi serta semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Angkatan 2018/2022.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work , I wanna thank me*

for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Peneliti,

Anisa Ayu Lestari
NPM. 187110416



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi Publik	22
2. Konsep Organisasi Publik	28
3. Konsep Manajemen Publik	31
4. Konsep Implementasi dan Implementasi Kebijakan Publik	34
5. Konsep Corporate Sosial Responsibility (CSR)	51
B. Kerangka Pikir	54
C. Konsep Operasional	55
D. Operasional Variabel	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Key Informan dan Informan	58

D. Jenis Data dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	63
B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau	66
C. Gambaran Umum PT. Wahanakarsa Swandiri	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Hasil Penelitian Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	76
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	93
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perusahaan di bidang Kontruksi dan Jasa di Kecamatan Mandau	11
Tabel 1.2	Program CSR Pada PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	14
Tabel 1.3	Evaluasi Capaian Kinerja Program Prioritas CSR.....	16
Tabel 1.4	Anggaran Dana Program Prioritas PT. Wahanakarsa Swandiri .	18
Tabel 2.2	Operasional Variabel Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	56
Tabel 3.1	Key Informan dan Informan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar. II.1 Kerangka Pikir Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Foto-Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri	101
2. : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri	110
3. : Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik....	122
4. : Surat Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	122
5. : Surat Penelitian dari Kecamatan Mandau	124
6. : Surat Balasan dari PT. Wahanakarsa Swandiri.....	125
7. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik....	126
8. : Surat Keterangan Jurnal Online	127
9. : Surat Keterangan Lulus Plagiasi	128
10. : Surat Lulus Tes Baca Al-Qur'an	129

SURAT KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ayu Lestari
NPM : 187110416
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan,



Anisa Ayu Lestari

**IMPLEMENTASI CSR DI PT. WAHANAKARSA
SWANDIRI DURI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh

Anisa Ayu Lestari

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRAK

Mengingat pentingnya kedudukan pemerintah dalam aktivitas pembangunan, perlu pula untuk mengkaji peran pemerintah dalam kolaborasi antar stakeholders pada implementasi program CSR. Keberadaan PT. Wahanakarsa Swandiri Duri yang kurang lebih dari tujuh tahun beroperasi ditengah-tengah masyarakat, sejak beroperasi masyarakat mulai merasakan beberapa dampak atas kehadiran dari PT. Wahanakarsa Swandiri, dimulai dengan kerusakan sumber daya alam yang dapat menyebabkan dampak kerusakan lingkungan berupa penurunan mutu sumber daya hayati, hingga perubahan iklim yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Manajer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Divisi Unit Pelaksana Program CSR dan Staff, Orang yang menerima bantuan program CSR, Babussalam dan Air Jamban dan Tokoh Masyarakat sekitar perusahaan. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bidang Sosial PT. Wahanakarsa Swandiri di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Wahanakarsa Swandiri kurang terimplementasi dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab khususnya dalam pemberian bantuan dibidang sosial.

Kata Kunci : Implementasi, *Corporate Social Responsibility*, Kecamatan

**CSR IMPLEMENTATION AT PT. WAHANAKRSA SWANDIRI DURI,
DSTRIC OF MANDAU BENGKALIS DISTRICT**

By

Anisa Ayu Lestari

Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Riau Islamic University, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRACT

Given the importance of the government's position in development activities, it is also necessary to examine the role of government in collaboration between stakeholders in the implementation of CSR programs. The existence of PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, which has been operating in the community for more than seven years, since its operation, the community has started to feel some impacts from the presence of PT. Wahanakarsa Swandiri, starting with the destruction of natural resources that can cause environmental damage in the form of a decrease in the quality of biological resources, to climate change that can affect the survival of living things. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of CSR at PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Mandau District, Bengkalis Regency and its obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; the informants in this study were the Manager of PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Division of CSR Program Implementing Unit and Staff, People who receive CSR program assistance, Babussalam and Air Latrine and Community Leaders around the company. Data collection techniques are observation and interviews. The results of the research are the Implementation of Corporate Social Responsibility in the Social Sector of PT. Wahanakarsa Swandiri in Duri, Mandau District, Bengkalis Regency, it can be concluded that PT. Wahanakarsa Swandiri is poorly implemented in carrying out Corporate Social Responsibility or responsibility, especially in providing assistance in the social sector.

Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility, District

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Administrasi Publik tidak terlepas dari dua kata yakni Administrasi dan publik, administrasi secara luas dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang berdasarkan pada rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan dalam suatu bentuk wadah yakni organisasi, sementara itu publik merupakan sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Menurut Gray (1989:15-16), peran administrasi publik adalah:

1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan lain-lain.
3. Berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi.

Keberadaan administrasi publik dan administrasi bisnis terutama dapat dijelaskan dari adanya kritik terhadap kinerja sektor publik. Kritik terhadap kinerja organisasi publik yang lama, tidak responsif, dan tidak efisien itu sendiri barang kali bukan sesuatu yang baru. Dimana konsep birokrasi modern pertama

kali dicetuskan, juga terdapat kecendrungan sinisme atau sikap penolakan bila seseorang mendengar kata “birokrasi” atau “birokrat”.

Peran pemerintah juga dinilai sangat penting, karena sebagai pemegang otoritas regulasi memiliki kontrol terhadap aktivitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Mengingat pentingnya kedudukan pemerintah dalam aktivitas pembangunan, perlu pula untuk mengkaji peran pemerintah dalam kolaborasi antar stakeholders pada implementasi program CSR. Kolaborasi stakeholders menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan sebagai pelaksana utama dari kegiatan CSR, sekaligus pihak yang mendanai kegiatan pengembangan masyarakat (community development) menjadi stakeholder kunci.

Teori yang dikembangkan tentang CSR lebih banyak berasal dari ekonomi (Scherer dan Palazzo, 2011). Pengertian politik CSR dari ilmu politik atau publik administrasi lebih fokus pada kegiatan tanggung jawab perusahaan sebagai aktor politik yang fokus pada publik musyawarah, keputusan bersama dan pelayanan publik (Scherer dan Palazzo, 2011), yang tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pembangunan lingkungan. Ide perusahaan sebagai aktor politik dalam CSR merupakan tantangan untuk penelitian masa depan (Frynas and Stefanus, 2015).

Sesuai dengan pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia ke 4 yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” maka dapat dijelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam mengimplementasikan CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu penerapan fungsi pemerintah sebagai melindungi masyarakat dari peran perusahaan perusahaan swasta yang semakin lama semakin banyak.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan Pratik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai pemborosan. Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, ini terkait dengan meningkatnya kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan.

Dalam implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perusahaan tentu harus menerapkan Prinsip dasar Tanggung jawab Sosial

Perusahaan menurut Elkington (dalam Wedayanti, 2018: 52) yang menyebutkan konsep 3P yang berupa, *Profit, People, Planet*.

Profit diartikan sebagai Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. *People* diartikan sebagai Perusahaan harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Perusahaan. Dan *Planet* diartikan sebagai perusahaan haruslah memberikan perhatian penuh terhadap keberlanjutan keberagaman hayati.

Program-program CSR menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, dan diharapkan masyarakat ikut memperoleh manfaat dari adanya perusahaan di wilayah tersebut. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melaksanakan tanggungjawabnya.

Diharapkan dengan adanya perusahaan menjalankan program-program TJSP mampu menyelesaikan permasalahan yakni dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, masalah lingkungan dan lain sebagainya dan hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan diharapkan mampu membangun daerah kawasan dalam menjalankan otonomi daerah dengan melaksanakan program TJSP baik pemberdayaan masyarakat maupun dalam segi pembangunan dan melihat adanya sinergi dari Pemerintah provinsi terhadap kebijakan yang dibuat apakah permasalahan-permasalahan yang di telah dibentuknya sebuah solusi dalam bentuk peraturan Daerah terbentuk sampai ke tingkat Desa.

Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan umum progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efesien. Dan tujuan khusus progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah meliputi:

1. Apakah Pelaksanaann CSR harus didasari oleh Sumber daya alam
2. Efek lingkungan yang ditimbulkan
3. Karena adanya ekosistem mahluk hidup yang terancam

4. Kontribusi untuk daerah dan masyarakat sekitar
(Sumber: Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Perda Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 mengenai ruang lingkup TJSP dikatakan:

- a. Penyelenggara TJSP,
- b. Pelaksanaan TJSP,
- c. Sistem informasi,
- d. Sumber Dana Forum TJSP,
- e. Pemantauan dan evaluasi,
- f. Penghargaan dan
- g. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang paling bertanggung jawab kepada kebijakan pemerintah, karena dengan adanya kebijakan pemerintah akan berwenang dengan memproses kebijakan otoritas pemerintah sedangkan kebijakannya akan berwenang dengan kebijakan pemerintah lokal. TJSP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat, pada umumnya juga masyarakat mempunyai makna isu-isu yang terkait di dalam masalah PT. Wahanakarsa Swandiri banyak dikeluhkan oleh masyarakat Duri terutama dikawasan operasionalnya baik masalah Jalan rusak dan Jembatan, tidak menyalurkan TJSP maupun tidak kepeduliannya terhadap lingkungan setempat.

Selain itu juga Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 6 bagian kesatu tentang Sasaran Penyelenggara TJSP meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang kesehatan;
- c. Bidang olahraga;
- d. Bidang social dan keagamaan;
- e. Bidang perekonomian rakyat;
- f. Bidang lingkungan; dan
- g. Bidang lainnya yang disertai oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 7 bagian kedua meliputi:

- a. Memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program TJSP.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 9 bagian ketiga dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:

- a. Menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah;
- b. Menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam melaksanakan TJSP.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 10 bagian ketiga.

- (1) Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP, kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. Menetapkan komitmen terhadap TJSP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
 - d. Memberikan TJSP kepada masyarakat di Daerah berdasarkan nilai kepatuhan dan kewajaran.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikarenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran tertulis; atau
 - b. Pembatasan kegiatan perusahaan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan Forum TJSP.

Hak dan Partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II pasal 11 bagian keempat meliputi:

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
- (2) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

Sedangkan program penerapan TJSP oleh Perusahaan sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II pasal 12 bagian keempat dapat berbentuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Kemitraan dan bina lingkungan;
- c. Sumbangan dan donasi; dan
- d. Promosi

Pembentukan forum TJSP yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah langkah yang baik untuk mengupayakan sinergi dan inklusif pembangunan. Untuk itu, forum TJSP yang telah dibentuk ini merupakan Kelembagaan Forum TJSP Kabupaten Bengkalis harus bersifat interaktif multi-stakeholder.

Kelembagaan yang dibangun dalam forum TJSP diharapkan merupakan kelembagaan interaktif untuk multi-stakeholder, dimana BAPPEDA Kabupaten Bengkalis menjadi media mitra anggota Forum TJSP, kemudian ada tim advisory yang terdapat di dalamnya, sekretariat Forum TJSP dan tim teknis yang berfungsi

sebagai pelaksana Forum TJSP ini. Tim teknis bertugas dan bertanggungjawab terhadap:

1. Proses pengumpulan data, registrasi, dan verifikasi aksi
2. Sistem manajemen pengetahuan
3. Penyebaran laporan dan informasi kegiatan TJSP dan Pembangunan Kabupaten Bengkalis, agar komitmen dari tim teknis dapat berjalan dengan baik, maka tim teknis harus memilih legalitas hukum yang jelas (Sk Bupati Kabupaten Bengkalis).

Kerjasama dan komunikasi yang terjalin ini tentunya akan membentuk komitmen yang kuat terhadap pelaksanaa Renstra Forum TJSP Kabupaten Bengkalis yang telah dirumuskan. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara multi stakeholder akan menciptakan Forum TJSP yang kuat dan sinergi. Dalam Forum inilah pembahasan atau diskusi yang terjadi, yang kemudian akan dilaporkan kepada Bupati bengkalis. Sehingga Forum TJSP mungkin akan berpikir ulang untuk mengalokasikan dana TJSP nya. Hal ini menjadi suatu pola yang harus melibatkan Pemerintah Desa di dalam Program TJSP Kabupaten Bengkalis. Sehingga ke depannya maksud dan tujuan baik anggota Forum tidak menjadi bomerang bagi anggota Forum TJSP itu sendiri.

Hal ini dimaksudkan agar komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Forum TJSP kabupaten Bengkalis bersama dengan stakeholder terkait dapat berjalan 2 arah (interaktif).

Rencana Srategis (renstra) Forum TJSP Kabupaten Bengkalis mempunyai prioritas:

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya local
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan partisipatif dengan tujuan mengubah mindset dan peningkatan etos kerja
3. Penenganan kebakaran hutan dan abrasi pantai
4. Diseminasi informasi pembangunan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas
5. Pengelolaan lingkungan hidup (kota dan desa)
6. Kesehatan masyarakat.

Kondisi Geografis Kecamatan Mandau memiliki Luas Wilayah yakni 155 km^a. Bahkan Di Kecamatan Mandau memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Mandau Yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perusahaan di bidang Kontruksi dan Jasa di Kecamatan Mandau

No	Nama Perusahaan	Produksi
1	PT. Nusa Konstruksi Engineiring, Tbk.	Kontruksi
2	PT. Wahanakarsa Swandiri	Kontruksi dan Jasa
3	PT. Deka Petrindo	Kontraktor Umum

Sumber: Kantor Camat Mandau, 2022

Meskipun di kecamatan ini terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi, namun peneliti lebih cenderung mendalami penerapan TJSP di PT. Wahanakarsa Swandiri. PT. Wahanakarsa Swandiri merupakan salah satu Perseroan Terbatas perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi (*Engineering, Construction and Procurement (EPC)*) dan jasa, perusahaanaan ini didirikan pertama kali dijakarta yaitu pada bulan November 1988. PT. Wahanakarsa Swandiri memiliki banyak anak cabang di tiap satu kota, seperti salah satu yang berlokasi di Jl. Nusa Indah, Air Jamban, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784. Perusahaan jasa konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana fisika.

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km². Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Dan Bidang Kewenangan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan kepada Camat se Kabupaten Bengkalis (di luar aspek perizinan dan non perizinan). Dalam hal ini fungsi kecamatan sebagai fungsi fasilitasi / koordinasi terhadap bantuan-bantuan sosial dan lingkungan. Bantuan-bantuan Sosial antara lain: Pembangunan jalan, jembatan, musibah banjir, kebakaran, pembangunan rumah ibadah, penyerahan bantuan perlengkapan sekolah, penyerahan bantuan dana transportasi, beasiswa, dan santunan yatim piatu.

Program-program di atas yang bertujuan untuk menuntaskan masalah sosial di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama Swasta. Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak terdapat masyarakat yang belum tersentuh program-program tersebut diatas dan banyak tuntutan masyarakat atas perusahaan yang ada untuk itu lah diperlukan peranan Swasta seperti PT Wahanakarsa Swandiri. Dalam hal ini peran camat dan jajarannya sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan baik pihak Swasta, menyangkut program CSR diantaranya bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mandau.

Selain itu, masalah program juga menjadi kendala perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial. Banyak perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap masalah-masalah sosial, namun program yang dilaksanakan tidak

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, CSR sebagai keharusan bagi perusahaan yang ingin terus berkembang. Komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk program CSR dapat mencegah munculnya konflik sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. Ketika CSR dilaksanakan dengan baik, akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, CSR juga dapat menjadi bagian dari pembangunan citra perusahaan. Perencanaan program CSR memerlukan pemahaman yang benar atas kondisi masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Salah satu pendekatan akan menyebabkan ketentraman dan keamanan perusahaan. Beberapa penyebab kurang berhasilnya CSR.

1. Rendahnya komitmen perusahaan
2. Kekeliruan perancangan program dan kesalahpahaman
3. Penempatan pegawai yang kurang tepat
4. Penempatan fungsi dalam struktur organisasi perusahaan (dijabat rangkap), sehingga menjadi tidak menguntungkan dan pengambilan keputusan sangat lambat.
5. Dalam menjalankan kiprahnya tersebut, LSM dapat menjalankan fungsinya

sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah.
2. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan.
3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak cuma pada saat itu juga.
4. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif didalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya.
5. LSM sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara serta kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing LSM.

6. LSM juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya jadi bisa mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan bersama.
7. LSM sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban sosial.
8. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, lalu aspirasi ini ditampung oleh LSM sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan akan disalurkan pada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri Indonesia.

Jangkauan program CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri belum merata, belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perusahaan mengklaim bahwa mereka sudah melaksanakan program CSR kepada stakeholder namun sebaliknya stakeholder belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program tersebut. Salah satu hal yang mungkin menyebabkan ini terjadi adalah program yang diusung oleh perusahaan belum didasarkan pada penilaian (assessment) kebutuhan dari masyarakat lokal.

Dari pengamatan diawal dapat dilihat bahwa didalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di perusahaan PT. Wahanakarsa Swandiri Duri terdapat empat program Corporate Social Responsibility (CSR) kegiatan yaitu:

Tabel 1.2 Program CSR Pada PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Program Corporate social responsibility (CSR) PT. Wahanakarsa Swandiri Duri	Output Program	Kegiatan
1. Bidang Kesehatan	Program ini bertujuan untuk membantu infrastruktur kesehatan bagi masyarakat.	Sumbangan peralatan kesehatan ke Posyandu, program vaksinasi karyawan, bantuan pengobatan gratis
2. Bidang Sosial	Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang Infrastruktur.	Pembanguna Jalan dan Jembatan
3. Bidang Ekonomi	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.	Membuka lapangan pekerjaan.
4. Bidang Pendidikan	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta beasiswa cerdas bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.	Bantuan pendidikan untuk fakir miskin dan anak yatim.

Sumber: PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, 2022

Tabel 1.2. ini menjelaskan bahwa PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, menyusun program CSR dalam upaya untuk menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawabnya kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Program CSR milik PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang menjadi prioritas

adalah program kesehatan dan bidang pendidikan. Program CSR di bidang kesehatan fokus memberikan bantuan infrastruktur kesehatan bagi masyarakat dan pembiayaan kesehatan seperti, bantuan pengobatan gratis, bantuan vaksinasi Covid-19, dan sebagainya. Selain itu PT. Wahanakrsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis juga memberikan bantuan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta beasiswa cerdas bagi fakir miskin dan anak yatim. Kemudian program CSR bidang infrastruktur di PT. Wahanakrsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, umumnya pembangunan yang bersifat eksidental dari kebutuhan infratraktur masyarakat. Misalnya bantuan pembangunan saluran jalan, pembangunan rumah ibadah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan dan sebagainya.

Dari pengamatan diawal dapat dilihat bahwa didalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di perusahaan PT. Wahanakrsa Swandiri Duri terdapat Evaluasi Capaian Kinerja Program Prioritas CSR yaitu:

Tabel 1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program Prioritas CSR PT. Wahankarsa Swandiri

Program / Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target CSR pada Tahun				Capaian Target CSR Hasil Pelaksanaan CSR Tahun			Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	
		K	K			K	K		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	

Program perbaikan jalan dan jembatan	Panjang jalan (km)	883,10 km	883,10 km						
a. pembangunan jalan	panjang jalan yang akan diperbaiki	45km	50km	52 km	48 km	26km	43km	47km	Kurang Terlaksana
b. pembangunan jalan	pembangunan jalan yang akan diaspal	55km	57km	43 km	30 km	25km	25km	33km	Kurang Terlaksana
c. pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan yang dibangun	100 m	110 m/	120 m	130 m	90 m	100m	120m	Kurang Terlaksana

Sumber: PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, 2022

Dari data diatas program perbaikan jalan dan pembanguana jembatan untuk ditahun 2018 panjang jalan yang diperbaiki target CSR yang dikeluarkan perusahaan sebesar 43km ditahun 2019 50km ditahun 2020 52km sedangkan di tahun 2021 48km. Namun untuk pembangunan jalan yang diaspal pada tahun 2018 55km pada tahun 2019 57km sedangkan tahun 2020 43km dan tahun 2021 30km. Sedangkan pembangunan jembatan target tahun 2018 100m pada tahun 2019 110m sedangkan tahun 2020 120m dan tahun 2021 130m. Namun, disayangkan target tidak sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan CSR PT. Wahanakrsa Swandiri.

Dari pengamatan diawal dapat dilihat bahwa didalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di perusahaan PT. Wahanakarsa Swandiri Duri terdapat Anggaran Dana Program Prioritas PT. Wahanakarsa Swandiri yaitu:

Tabel 1.4 Anggaran Dana Program Prioritas PT. Wahanakarsa Swandiri

Program Prioritas	%	Kondisi Kinerja Awal CSR 2018	Capaian Kinerja Program dan Estimasi Pendanaan		Waktu Estimasi
			2021		2021
			Target	Juta	
				Rp.	
A. Perbaikan infrastruktur					
a) Pembangunan jalan	Panjang jalan yang akan diperbaiki	45 km	48 km	400.000.000	4 Bulan
	Panjang jalan yang diaspal	55km	30km	335.000.000	
b) Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan yang akan dibangun	100 m/th	130 m/th	250.000.000	2 Bulan
			Total	985.000.000	6 bulan

Sumber: PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, 2022

Dari data di atas asumsi target yang diamanatkan ternyata belum sesuai yang diharapkan, namun demikian dengan semua tantangan termasuk kendala keterbatasan dana menjadikan asumsi target dalam CSR bukan tidak mungkin tercapai, tentunya hal ini akan menjadi pelecut sehingga di tahun anggaran 2021 ini perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pemeliharaan menjadi lebih matang, terpadu serta terarah. Sesuai data dan target yang diamanatkan dalam CSR bahwa untuk tahun anggaran 2021 ketersediaan dana sekitar 400jt untuk program perbaikan jalan dengan target sekitar 48 km, jalan diaspal dengan 335jt

untuk 30km dan 250jt untuk program pembangunan jembatan dengan target sekitar 130 m, maka pemilihan jenis konstruksi menjadi lebih penting, tentunya hal ini tanpa mengabaikan sisi perencanaan teknis jalan dan jembatan.

Dalam simpulan beberapa temuan diatas peneliti dapat menyimpulkan beberapa fenomena, sebagai berikut:

1. Masih kurang maksimal implementasi TJSP baik itu kualitas dan kuantitas seperti yang terdapat dalam Perda Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang TJSP terutama Program Sosial dan Lingkungan. Tetapi Kejadian di lapangan program perbaikan jalan dan jembatan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Dikarenakan pada tahun 2018 target CSR 45km terealisasi hanya 26km, ditahun 2019 target CSR 50km terealisasi 43km, ditahun 2020 target CSR 52km terealisasi 47km. Sedangkan untuk jembatan ditahun 2018 target CSR 100m terealisasi hanya 90m, ditahun 2019 target CSR 110m terealisasi 100m dan tahun 2020 target CSR 120m terealisasi 120m.
2. Masih lemahnya teguran atau sanksi oleh pihak pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 10 bagian ketiga ayat 1 (d) sanksi administrasi berupa: Teguran tertulis; atau Pembatasan kegiatan perusahaan untuk perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP.
3. Kurang pedulinya pihak LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan

melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Serta ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa Penghambat dalam Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Tujuan yang akan dicapai kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- 2) Untuk mengetahui Penghambat dalam implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat akademis, dalam mengkaji permasalahan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan dan evaluasi program. Perusahaan khususnya PT. Wahanakarsa Swandiri sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dan untuk bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya.
- 2) Manfaat Praktis, dalam menjalankan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kalangan non- akademisi dan masyarakat luas, dapat menjadi sumber pengetahuan dan bias bermanfaat dalam penerapan CSR di masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep

administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau enerrgi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special tpe of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik (*methods-technology*), ruang (*space*), tenaga atau energy (*energy*, dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain: Siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupannya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Objek disiplin ilmu Administrasi publik adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Maka Lloyd D.

Musolf dan Harold Seidman dalam Saefuddin (1993:3), melihat pada batasan-batasan administrasi publik. Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintah pada semua tingkat memberikan tanggung jawab aktivitas yang penting dan kompleks, namun ada lembaga yang semu (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta). Kecenderungan ini dicerminkan dalam kegiatan pemerintah mensponsori perusahaan swasta, badan hukum yang tidak mencari keuntungan dan pusat-pusat penelitian kontrak.

Caiden (1991) memberikan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, yaitu: organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Syafiie (2003:32), mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari Administrasi publik, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*)

Pengertian Administrasi publik menurut Waldo dalam Kencana (2003:33) mengemukakan, bahwa: Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas administrasi publik merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Siagian (2008:7) mengatakan pengertian Administrasi publik sebagai berikut: Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

2. Konsep Organisasi Publik

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan.

Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Gibson, et. Al (1996:6) mendefinisikan "organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri".

Menurut Robbin (2000:4) "organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa: suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002: 100), mengemukakan "konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu".

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah

pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

3. Konsep Manajemen Publik

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkifli, 2005: 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian,

dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006: 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Konsep Implementasi dan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan supaya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Tarmizi Yussa 2016).

Kesimpulan dari konsep implementasi, implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Anderson (1978: 3), mengemukakan bahwa, “*Publik policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk: “*memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)*” (Hoogerwerf, 1983: 9).

Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992: 18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Suryadi (1975 : 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: “*Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions*” yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada masyarakat negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah

3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Winter (dalam Nugroho. 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu

maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2004 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2004 : 31).

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan

perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi

standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Wibisono (2007) mengatakan bahwa pada umumnya, perusahaan menerapkan CSR dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan.

- a) Apa yang dikerjakan
- b) Siapa yang mengerjakan
- c) Dimana dikerjakan
- d) Bagaimana dikerjakan
- e) Berapa lama dikerjakan
- f) Berapa anggaran

Dalam tahap perencanaan ini, terdapat tiga langkah utama, yaitu:

- a. Awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, dikusi kelompok, dan lain-lain.
- b. CSR assessment, merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
- c. CSR manual building, hasil assessment merupakan dasar untuk menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan

manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap pelaksanaan. Dalam memulai aktivitas CSR, pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang mesti dijawab, yakni siapa orang yang menjalankan, apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan.

- a) Kepemimpinan situasional
- b) Sikap dan mental
- c) Kedisiplinan
- d) Motivasi
- e) Komunikasi

Hubungan baik Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi:

- a. Pengorganisasian (organizing) sumber daya yang diperlukan
 - b. Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang dilakukannya
 - c. Pengarahan (directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
 - d. Pengawasan atau koreksi (controlling) terhadap pelaksanaan
 - e. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
 - f. Penilaian (evaluating) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.
3. Tahap evaluasi, adanya kunjungan langsung. Setelah program CSR dilaksanakan, langkah berikutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Selain itu, mengadakan evaluasi dan penilaian dan melakukan koreksi dan perbaikan

segera mungkin dari penyimpangan aparatur. Evaluasi selain dari internal perusahaan, juga dapat dilakukan dengan meminta pihak independen dengan melakukan audit terhadap implementasi atas praktik CSR yang dilakukan. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekankan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

4. Tahap pelaporan, pembuatan laporan. Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan, maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan shareholders, juga berfungsi untuk stakeholders yang lain.

5. Konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Menurut (Wibisono 2007:8) CSR dapat didefinisikan sebagai Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi social dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17), CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipasi dan aspirasi;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;

- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak:

- a. Menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan;
- c. Mendapatkan fasilitas dan penghargaan dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 8 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib :


- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan prinsip- prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan.

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan literatur yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka pikir Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar. II.1: Kerangka Pikir Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



B. Konsep Operasional

1. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang disebut bawahan.

2. Administrasi didefinisikan sebagian kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Manajemen merupakan suatu proses atau cara dan metode yang digunakan dalam penerangan kegiatan suatu organisasi yang mana berguna dalam rangka pencapaian tujuan.
4. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.
5. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Partisipasi dan aspirasi;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Berkelanjutan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. Kearifan lokal.
6. Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menyusun dokumen

yang menggambarkan apa, siapa, dimana, berapa lama, berapa besar anggaran dan bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan.

7. Tahap pelaksanaan adalah tahapan dimana suatu kegiatan yang dijalankan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan merupakan tahapan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proyek.
8. Tahap evaluasi merupakan kegiatan implementasi program dan kegiatan penggerakkan sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang telah ditentukan.
9. Tahap pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

C. Operasional Variabel

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri	1. Tahap Perencanaan	a. Apa yang dikerjakan b. Siapa yang mengerjakan c. Dimana dikerjakan d. Bagaimana dikerjakan e. Berapa lama dikerjakan f. Berapa anggaran
		2. Tahap Pelaksanaan	a. Siapa yang menjalankan b. Apa yang mesti

<p>terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUP) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).</p>			<p>dilakukan</p> <p>c. Bagaimana cara melakukan</p> <p>d. Alat apa yang diperlukan</p>
	3. Tahap Evaluasi		<p>a. Mengadakan evaluasi dan penilaian</p> <p>b. Melakukan koreksi dan perbaikan segera mungkin dari penyimpangan aparatur</p>
	4. Tahap Pelaporan		<p>a. Pembuatan laporan</p> <p>b. Waktu pelaporan</p> <p>c. Tujuan pelaporan</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan metode penelitian dengan rincian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan masyarakat dan juga hambatan dalam implementasi tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berlokasi di Jl. Nusa Indah No. 14 Desa Harapan, Duri yang merupakan sebuah perusahaan bergerak dibidang kontruksi dan jasa ke perusahaan-perusahaan lainnya. Alasannya adalah karena peneliti ingin tahu sejauh mana implementasi program CSR yang pelaksanaannya berdasarkan konsep dan undang-undang.

C. Key Informan dan Informan

Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun key informan dan informan pendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar terlibat dan mengetahui Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No	Informan	Jumlah
1	Camat Mandau	1
1	Manajer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	1
2	Divisi Unit Pelaksana Program CSR dan Staff PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	1
3	Orang yang menerima bantuan program CSR PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	3
6	Lurah Babussalam dan Air Jamban	2
7	Tokoh Masyarakat sekitar perusahaan	1
	Jumlah	9

D. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan- informan, dimana data tersebut berupa informasi di lapangan antara lain data hasil wawancara penelitian tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berasal dari

informan Camat Mandau, Manajer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Divisi Unit Pelaksana Program CSR dan Staff PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Orang yang menerima bantuan program CSR PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, Lurah Babussalam dan Air Jamban, Tokoh Masyarakat sekitar perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai penunjang penelitian yang terdiri dari beberapa dokumen atau catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data dari segala pelaksanaan dalam bentuk Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis serta dokumen-dokumen yang meliputi Implementasi CSR dimana data tersebut diperoleh langsung dari Kantor PT. Wahanakarsa Swandiri Duri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara

langsung terkait Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan Implementasi CSR, Gambaran umum mengenai perusahaan dan juga dokumentasi implementasi CSR.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman (dalam Gora, 2019:296).

Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dari permulaan pengumpulan data, riset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dilapangan titik mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi CSR di PT.

Wahanakrsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakrsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2022

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Agust-Des				Januari				Februari				Mar-Apr				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	RevisiKuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran daerah, kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran menjadi 545.737 jiwa dengan luas wilayah yang semulanya 30.646,83 Km² menjadi 7.773,93 Km².

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 Km² dengan batas sebagai berikut:

- a. Utara Selat Malaka
- b. Selatan Kabupaten Siak
- c. Barat Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu
- d. Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa

di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis (938,40 km²).

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari , suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya. Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil *telur ikan Terubuk* yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga *telur ikan Terubuk* menjadi amat mahal. Kota lainnya adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak.

B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera, yang memiliki batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

1. $0^{\circ}56'12$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}28'17$ " Lintang Utara
2. $100^{\circ}56'10$ Bujur Timur s/d $101^{\circ}43'26$ " Bujur Timur

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km². Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbung yang mencapai luas 104 km² atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Pada tahun 2020 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau.

Kelurahan/desa yang ada di kecamatan Mandau. Kecamatan Mandau terdiri dari 557 Rukun tetangga (RT) dan 116 Rukun Masyarakat (RW). Adapun

Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “ Penduduk Indonesia adalah Masyarakat Negara Indonesia dan Masyarakat Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Penduduk di Kecamatan Mandau sampai pada akhir tahun 2020 berjumlah kurang lebih 300.000 jiwa. Dengan luas wilayah 912,47 kilometer persegi dan penduduk 300.000 jiwa, membuat kepadatan penduduk 263, artinya dalam setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 263 orang. Kecamatan Mandau memiliki 59.583 keluarga, dengan rata-rata penduduk di satu keluarga empat orang. Jumlah ini hampir merata di semua desa/kelurahan.

Dalam sektor ekonomi, perkebunan merupakan sektor pertanian terdepan di kecamatan Mandau. Produktivitas karet dan kelapa sawit mencapai masing-masing, 21.782 ton dan 619.958 ton. Pada sector perikanan, hanya budidaya di kolam yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Mandau, mengingat geografis Mandau adalah daratan. Industri memegang peranan penting dalam perekonomian kemasyarakatan di kecamatan Mandau. Oleh dinas terkait, tercatat tiga industri

besar dan lima industri menengah di kecamatan Mandau. Sementara itu, 104 unit industri kecil dan 322 industri unit mikro.

Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar kabupaten, Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relatif banyak. Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung kelontong. Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, 47 yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

Kecamatan Mandau memiliki sarana dan prasarana lengkap yang dapat mendukung pemekaran di kecamatan Mandau. Mulai dari sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, hingga perhubungan. Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelajaan menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City. Selain itu terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, restoran, dan

beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum.

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini.

Kecamatan Mandau memiliki banyak sarana prasarana mulai dari sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan sarana olahraga. Dalam bidang pendidikan kecamatan mandau memiliki 171 sekolah diantaranya Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 106 sekolah, SMP berjumlah 32 sekolah, SMA berjumlah 28 sekolah, dan juga memiliki 5 SLB. Kecamatan mandau juga memiliki 6 jumlah rumah sakit besar diantaranya adalah RSUD kec. Mandau, RS Mutia Sari, Rs Permata Hati, RS PT Chevron Pasific Indonesia, RS Thursina, dan Rumah Sakit AAD. Dan juga memiliki jumlah mesjid yang sangat banyak yaitu 114 mesjid yang berada di seluruh daerah kecamatan mandau. Jumlah hotel yang ada di kecamatan mandau ada 9 hotel baik itu hotel berbintang maupun hotel biasa. Jumlah SPBU ada 2 yang berada di jalan hangtuah dan sudirman yang masih aktif sampai sekarang. Kecamatan mandau juga memiliki 13 jumlah Bank diantaranya yaitu Bank BRI, BNI, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Riau Kepri, BTN, BCA, CIMB NIAGA, Mandiri, Mandiri Syariah, Mualamat, Bank Mega, dan Danamon. Sarana olahraga mulai dari lapangan bola, lapangan futsal, lapangan volly, dan bulu tangkis. Dan juga memiliki 12 gereja.

C. Gambaran Umum PT. Wahanakarsa Swandiri

PT. Wahanakarsa Swandiri Merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi dan perawatan, perusahaan ini didirikan pertama kali di Jakarta yaitu pada bulan November 1988. PT. Wahanakarsa Swandiri memiliki banyak anak cabang di tiap satu kota, seperti yang berlokasi di Jl. Nusa Indah, Air Jamban, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

PT. Wahanakarsa Swandiri ini memiliki banyak anak cabang di tiap satu kota. Pusatnya PT Wahanakarsa Swandiri tersebut di daerah Jakarta. Perusahaan ini pada bulan Juni tahun 2008 manajemen pusat memutuskan untuk bekerja sama kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun bergerak di bidang lain. Perusahaan ini sekitar bulan Oktober 2008 perusahaan ini sudah mengalami pertumbuhan yang bekerja sama dengan PT lainnya. PT. Wahanakarsa Swandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa perusahaan-perusahaan lainnya. Dan sudah memiliki cabang di tiap-tiap provinsi. Impian manajemen Wahanakarsa Swandiri adalah untuk meningkatkan kualitas mutu kerja dan menjadi lebih baik lagi dan menjadikan perusahaan nomor satu di Indonesia.

PT. Wahanakarsa Swandiri mempunyai motto yaitu senyum-salam-bantu. Dimana berikan senyuman yang indah, salam yang ramah, dan bantuan yang tulus kepada pelanggan.

PT. Wahanakarsa Swandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa perusahaan-perusahaan lainnya. Dan sudah memiliki cabang di tiap-tiap Provinsi. Impian manajemen Wahanakarsa Swandiri

adalah untuk meningkatkan kualitas mutu kerja dan menjadi lebih baik lagi perusahaan nomor satu di Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi perusahaan diperlukan diantaranya kerjasama yang baik dan terkoordinir antara para karyawan. Perusahaan yang memiliki sejumlah karyawan dengan berbagai posisi diperlukan pengorganisasian sebaik mungkin, untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja menggambarkan hubungan dan batasan yang jelas dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini akan memudahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien serta Untuk menjadi perusahaan pilihan terutama di Minyak, Gas dan Energi Industri dan Proyek Infrastruktur lain di Indonesia. Memberikan nilai tambah bagi pelanggan, karyawan dan pemegang saham sesuai dengan strategi bisnis. Mengembangkan organisasi dan kompetensi disetiap lingkup layanan. Memberikan Pelayanan Kompetitif dalam Kualitas, Keselamatan dan Kinerja.

Secara garis besar wewenang dan tanggung jawab (Job Description) masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. President Director

Jabatan yang ditunjukkan dan memberi laporan kepada dewan deraksi/board of Director (BOD):

- a. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif

- b. Menawarkan visi dan imajinasi ditingkat tertinggi.
- c. Memimpin rapat umum. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungan dengan dunia luar.
- d. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum.

2. Director

Seorang yang ditunjukkan untuk memimpin sebuah perseroan terbatas (PT):

- a. Memiliki PT atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain.
- b. Mewakili PT dalam perkara pengadilan.
- c. Mengurus dan mengelola PT untuk kepentingan PT yang sesuai dengan perusahaan lainnya.
- d. Menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang tepat.

3. Operational Director

Bertanggung jawab kepada Deputy managing director

- a. Memonitor penjualan, service dan keuangan pada perusahaan
- b. Memastikan kondisi seluruh aset dan lingkungan kerja dapat dilakukan dengan baik dan mendukung suasana kerja
- c. Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengawasi kebijakandan produser dijalankan secara benar
- d. Mengembangkan strategi sumberdaya manusia yang ada dan implementasikan, mereview seluruh program benefit karyawan termasuk kompensasi

- e. Mengarahkan kegiatan para kepala departement/divisi guna selaras dengan arah dari bisnis plan.

4. Marketing Director

Pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan.

- a. Memimpin rapat direksi
- b. Menetapkan kebijaksanaan, strategi dan perencanaan terhadap perusahaan
- c. Mengambil keputusan untuk perusahaan berdasarkan dari laporan - laporan dan setiap staff didalam perusahaan.
- d. Memonitor perkembangan perusahaan.

5. HRD Departement

Bertanggung jawab kepada operation director.

- a. Rekrument dan seleksi serta penempatan karyawan.
- b. Sistem imbal jasa karyawan.
- c. Penilaian karya
- d. Pelatihan dan pengembangan karyawan.
- e. Administrasi data karyawan.
- f. Pembinaan dan pengembangan karyawan.

6. QA/QC Departement

Membentuk pendekatan tiga cabang untuk melebihi harapan pelanggan dan memastikan kualitas sepanjang masa hidup organisasi dan proyek-proyek

dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dalam durasi terpendek dan dengan investasi yang optimal.

- a. Kegiatan penjaminan mutu
- b. Kualitas kegiatan control.c.QA/QC pada infeksi proyek.

7. Contruction Departement

Departemen konstruksi diawasi oleh manajer konstruksi, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan diperlukan selesai batas waktu, sesuai anggaran, dan dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh designer produksi.

- a. Carpenters
- b. Tukang cat
- c. Riggers
- d. Plester

8. Project Control

Tindakan manajemen, baik terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan atau diambil sebagai tindakan korektif diminta oleh proses monitoring. Kontrol proyek terutama berkaitan dengan metrik proyek, seperti jumlah, waktu, biaya, dan sumber daya lainnya, namun juga pendapatan proyek dan arus kas dapat menjadi bagian dari metrik proyek di bawah kontrol.

- a. Perencanaan, Penjadwalan Proyek & Pelaporan
- b. Earned Value Analysis & Manajemen
- c. Biaya Rekayasa & Memperkirakan

- d. Manajemen Perubahan & Kontrol
 - e. Risiko dan Keterlambatan Klaim
9. Procurement Department
- a. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja Pusat, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - b. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 - c. Seluruh pelaksanaan kegiatan / rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
 - d. Semua penerimaan / pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN.
 - e. Realisasi keuangan dan pencapaian keluaran / output yang telah ditetapkan
10. Finance Department
- a. Bertanggung jawab kepada: Direktur administrasi dan keuangan membawahi : bagian kasir, bagian kredit
 - b. Menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan administrasi perusahaan.
 - c. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan bidang keuangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pembahasan tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* sebelumnya, pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tuntutan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terus berkembang. Tanggung jawab tak hanya pada pengembangan masyarakat di sekitar operasional perusahaan saja, tetapi juga terkait seluruh *stakeholder*, termasuk konsumen.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. Tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada

konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*.

Penelitian ini menggunakan teori Wibisono (2007) mengatakan bahwa pada umumnya, perusahaan menerapkan CSR dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menyusun dokumen yang menggambarkan apa, siapa, dimana, berapa lama, berapa besar anggaran dan bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan. Bagian ini dibahas mengenai bentuk sosialisasi atau pemberitahuan yang pernah dilakukan oleh PT. Wahanakarsa Swandiri terkait *Corporate Social Responsibility* masalah lingkungan tersebut kepada masyarakat, sumber informasi yang mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya *Corporate Social Responsibility* bidang lingkungan PT. Wahanakarsa Swandiri. Selain itu dalam pembahasan ini juga membahas terkait komunikasi internal antara perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan masyarakat, serta perusahaan dan pemerintah serta masyarakat.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan, dalam hal ini Manajer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri, lurah, tokoh masyarakat, masyarakat dan camat mengatakan belum ada pemberian informasi atau sosialisasi dari PT. Wahanakarsa Swandiri terkait adanya kewajiban

perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* untuk masalah perbaikan jalan dan jembatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manejer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri untuk menilai hasil Implementasi CSR, dari indikator perencanaan ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Apa yang dikerjakan, Siapa, Dimana, Bagaimana, Berapa lama dan Berapa Anggaran dikerjakanya program Corporate Social Responsibility dalam bidang sosial?

“Sebelum memulai perbaikan jalan, kami terlebih dahulu turun kejalan-jalan melakukan survei untuk memperoleh data administrasi dan tentang kondisi jalan-jalan dan jembatan yang membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan, dikarenakan dengan melakukan survei kita dapat mengetahui tingkat kerusakan jalan dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan dalam pemeliharaan jalanan tersebut. Untuk lama pengerjaanya itu memakan waktu 6 bulan dikarenakan jalan yang rusak atau berlobang itu ada sekitaran 48km dan jalan yang belum diaspal itu ada sekitar 30km. Jembatan yang sudah hancur atau lapuk karena jembatan terbuat dari kayu saja. Jembatan yang terbuat dari kayu akan kami ganti dengan besi sehingga kokoh untuk dilewati masyarakat target perbaikan itu 130 meter. Proses pengalokasi anggaran jalan dan jembatan itu ada beberapa kriteria: pertama, usulan masyarakat, masyarakat bersurat ke PT. Wahaanakarsa Swandiri Duri bahwa jalan ini rusak sekian panjangnya dan kerusakannya sekian dan jembatan yang sudah lapuk. Kedua, usulan dari pemerintah setempat (kecamatan, tokoh masyarakat dan lurah) melihat bahwa di jalan dan jembatan disana perlu penanganan. Setelah itu kita melakukan alokasi anggaran maka kita masukkan dalam rencana anggaran kita. Kembali lagi ke perbaikan jalan dilaksanakan oleh Perusahaan nya sendiri dan diawasi oleh Perusahaan sendiri” (SM, 51 tahun, Manager Admin/Ktu 06 Juni 2022)

Sementara hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“pihak Perusahaan membuat perencanaan terkait permasalahan perbaikan jalan dan jembatan. Yang mengerjakan dari pihak perusahaan dan kami juga tidak tau siapa saja orang yang mengerjakan. Jalan yang akan diperbaiki untuk jalan rusak atau berlobang itu ada sekitaran 48km dan jalan yang belum diaspal itu ada sekitar 30km Jembatan yang sudah hancur atau lapuk karena jembatan terbuat dari kayu saja itu juga mereka singgung. Untuk lama pengerjaan mereka menyampaikan 6 bulan targetnya sedangkan untuk anggaran kami tidak mengetahui karena pihak perusahaan tidak terbuka masalah itu” (R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”.

Ada juga masyarakat yang mengatakan pernah akan tetapi untuk orang-orang tertentu saja.

“kami sebetulnya ada merasakan dengan hadirnya perusahaan ini disekitar tempat tinggal kami maka adanya gangguan terkait dengan jalan dan jembatan yang seharusnya itu tanggung jawab perusahaan juga. Untuk perencanaan sendiri perusahaan sudah melakukan survey dengar-dengar akan memperbaiki jalan dan jembatan yang kurang layak untuk diakses. Untuk pengerjaan kami tidak dilibatkan untuk gotong royong mungkin dari pihak perusahaan yang mengatur. Mereka tidak memberitahu akan mengerjakan berapa lamanya dan anggaran berapa yang mereka keluarkan untuk perbaikan jalan dan jembatan kami juga tidak tau. Tapi, kami harap apa yang mereka rencanakan semoga memang betul diperbaiki atau dilaksanakan agar akses kami pun lancar (J, 43 tahun, Masyarakat 06 Juni 2022)

Adapun tanggapan dari Lurah Babussalam terkait perencanaan yang dilakukan PT. Wahanakarsa Swandiri Duri:

“kami hanya mendengar sekilas dari Camat Mandau bahwa perusahaan membuat perencanaan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang masyarakat harapkan dari pihak perusahaan” (D, 56 tahun, Lurah Babussalam 06 Juni 2022)”.

Dari hasil observasi penulis diketahui adanya pendekatan yang dilakukan oleh pihak PT. Wahanakarsa Swandiri kepada lurah, tokoh masyarakat bahkan kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, adanya beberapa diskusi terkait dengan permasalahan jalan dan jembatan yang terjadi terkait program bantuan untuk masyarakat, perusahaan sudah merencanakan untuk perbaikan jalan tapi pihak perusahaan masih kurang transparansi terhadap anggaran yang akan mereka keluarkan untuk perbaikan tersebut dan juga tidak ada komunikasi langsung dengan masyarakat setempat.

Dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan dalam penerapan CSR tidak ada melibatkan masyarakat secara langsung, karena pihak perusahaan hanya memperoleh informasi camat maupun lurah. Terkait komunikasi yang terbangun antara PT. Wahanakarsa Swandiri dengan masyarakat terkait *Corporate Social Responsibility* dapat disimpulkan bahwa, komunikasi PT. Wahanakarsa Swandiri dengan pihak masyarakat selama merencanakan program perbaikan jalan dan jembatan ini tidak berjalan dengan baik sesuai dengan keterangan informan dimana ada yang mengaku tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dan menerima sosialisasi terkait *Corporate Social Responsibility* dalam perencanaan perbaikan jalan dan jembatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahapan dimana suatu kegiatan yang dijalankan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan merupakan tahapan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proyek. Konsep *CSR* yang pada prinsipnya dilandasi argumentasi moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela dan didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah saja yang harus bertanggungjawab, tetapi juga perusahaan-perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial, sehingga konsep *CSR* ini harus dipahami secara benar dan baik oleh perusahaan agar penerapannya dapat dilakukan secara benar dan harus sejalan dengan konsep *CSR* dari sisi landasan filosofinya telah dianut secara internasional.

Di dalam pelaksanaan strategi yang paling utama adalah sumber daya manusianya, yaitu meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia yang ada dalam pembangunan infrastruktur jalan jembatan biasanya dipilih atau diproses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Mandau Untuk menilai hasil Implementasi *CSR*, dari indikator pelaksanaan ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Menurut Bapak/Ibu siapa orang yang menjalankan program *CSR* yang dilaksanakan oleh PT. Wahanakarsa Swandiri dalam bidang sosial?

“Kalau dalam pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan orang-orang yang bekerja di lapangan itu dalam hal ini yaitu seperti para pemborong atau kontraktor. Tidak bisa disebutkan semuanya karena itu

dari perusahaan juga” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”.

Wawancara di atas juga didukung oleh Lurah Air Jamban Jalan dan Jembatan yang mengatakan bahwa:

“Kalau dalam pembangunan jalan dan jembatan orang-orang yang bekerja di lapangan itu dalam hal ini yaitu seperti para pemborong atau kontraktor. Tidak bisa disebutkan semuanya karena itu dari perusahaan juga” (N, 46 tahun, Lurah Air Jamban 06 Juni 2022)”.

Sementara itu, wawancara dengan Tokoh Masyarakat:

“Orang yang mengerjakan saya rasa dari perusahaan itu sendiri yang mencarinya untuk pembangunan jalan seperti kontraktor dan pemborong bangunan” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Masyarakat lain memiliki tanggapan sebagai berikut :

“Orang-orang yang bekerja atau yang berperan penting dalam suatu organisasi, jadi dalam pembangunan ataupun perbaikan jalan yaitu kontraktor dan pemborong dari perusahaan tersebut (wawancara dengan (A, 43 tahun, masyarakat 06 Juni 2022)”.

Menurut manajer dari perusahaan terkait pelaksanaan jalan dan jembatan”

“Pelaksanaan pembangunan jalan ini sudah disiapkan oleh perusahaan siapa kontraktor dan pemborong pelaksanaanya yang sebagian pekerja diambil dari pegawai PT. Wahanakarsa Swandiri sendiri dan ada juga sebagian dari luar pegawai perusahaan (SM, 51 Manajer Admin/Ktu 06 Juni 2022)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manejer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Untuk menilai hasil Implementasi CSR, dari indikator pelaksanaan ini, maka dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini: Apa yang mesti dilakukan, Bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan dalam implementasi program Corporate Social Responsibility dalam bidang sosial?

“Program kerja yang pertama adalah pekerjaan pembersihan, dimana pekerjaan pembersihan sangat penting dilakukan karena untuk membersihkan beberapa pepohonan dan rumput yang tumbuh baik diarea tepi jalan maupun di tengah jalan, karena jalan ini jalan tanah maka dari itu rumput bisa tumbuh, menentukan tanah yang mana ingin digunakan atau tidak digunakan untuk di ratakan ataupun untuk ditimbun agar jalan tidak ada yang bergelombang ataupun miring dan juga disemenisasi bertujuan untuk mengubah jalan ini, karena jalan di desa ini jalan tanah sehingga jika hujan jalan tersebut hancur dan berlubang. Jembatan yang terbuat dari kayu akan kami ganti dengan besi sehingga kokoh untuk dilewati masyarakat. Dengan adanya tindakan semenisasi jalan maka mampu memberikan perubahan untuk masyarakat yang terdampak ini” (SM, 51 Manajer Admin/Ktu 06 Juni 2022)”

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Mandau bahwa mengenai perbaikan Jalan dan Jembatan”

“Yang kami dapat informasi dari perusahaan dalam implementasi infrastruktur di kecamatan Mandau masih dalam proses pelaksanaan dan sekarang perusahaan sedang memfokuskan dengan program infrastruktur jalan dan jembatan, dan saat ini mereka sudah melakukan pembersihan jalan, menebas rumput yang ada di tepi-tepi jalan hal ini dilakukan agar nanti mudah untuk melakukan penimbunan semoga saja berjalan baik kedepanya agar masyarakat juga bisa mudah mengakses jalan” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”

Sementara hasil wawancara dengan Lurah Babussalam:

“Pembangunan jalan di kecamatan Mandau masih dalam tahap perbaikan, namun tidak semua jalan yang mereka lakukan untuk penimbunan dan pemerataan (D, 56 tahun, Lurah Babussalam 06 Juni 2022)”

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat:

“Mereka sudah melakukan pemerataan dan penimbunan semoga saja memang terlaksana dengan baik sehingga bisa selesai cepat agar masyarakat tidak mengeluh masalah jalan yang berlobang bahkan jalan yang belum beraspal” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Tanggapan dari salah satu masyarakat yang terdampak:

“Pelaksanaan pembangunan jalan di kecamatan Mandau yang kami lihat memang ada pemerataan dan menimbun yang dilakukan perusahaan dengan jalan yang berlubang tapi proses yang kami lihat sudah cukup lama belum juga siap- siap sampai sekarang” (J, 50 Masyarakat 06 Juni 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa program dari bidang sosial ini untuk pembangunan rumah ibadah, pembangunan sekolah sudah mereka laksanakan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ini belum terimplementasikan dengan baik karena perbaikan jalan dan jembatan belum maksimal dalam melaksanakan dan sampai sekarang jalan dan jembatan itu belum selesai. Jalan itu sebenarnya sudah pernah diperbaiki tetapi hanya bertahan cuman satu atau dua tahun saja, sepertinya material yang mereka gunakan untuk pembuatan jalan yang tidak kokoh sehingga cepat hancurnya dan permasalahan dana juga bisa mempengaruhi apalagi penulis mengamati juga dilapangan bahwa ada beberapa oknum dalam pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan ini memainkan dana bahkan ada juga melakukan pungutan liar yang dilakukan kepada masyarakat atau orang yang melewati jalan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan program CSR masih lemahnya sanksi yang diberikan Forum CSR (TJSP) Bengkalis dan kurang pedulinya LSM dan masyarakat sehingga

pelaksanaan dari PT. Wahanakarsa Swandiri ini tidak berjalan baik karena terdapat permasalahan yaitu tidak efektifnya program jembatan dan jalan yang diberikan kepada masyarakat. Sikap informan terkait program bantuan PT. Wahanakarsa Swandiri di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagian besar informan menyatakan bahwa program jembatan dan jalan ini belum mencapai target atau mencapai keinginan masyarakat yang terkena dampak terhadap jalan berlobang bahkan jalan yang belum terkena aspal sama sekali dan juga akses jembatan yang sulit dikarenakan jembatan hanya terbuat dari kayu.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi, adanya kunjungan langsung. Setelah program CSR dilaksanakan, langkah berikutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Selain itu, mengadakan evaluasi dan penilaian dan melakukan koreksi dan perbaikan segera mungkin dari penyimpangan aparatur. Evaluasi selain dari internal perusahaan, juga dapat dilakukan dengan meminta pihak independen dengan melakukan audit terhadap implementasi atas praktik CSR yang dilakukan. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekankan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, dalam hal ini manajer PT. Wahanakarsa Swandiri Duri mengatakan: Apakah diadakannya evaluasi, Apakah ada melakukan koreksi dan perbaikan pada saat kegiatan program Corporate Social Responsibility dalam bidang sosial?

“Sejauh ini selama saya bertugas dalam penilaian dan mengawasi pekerjaan termasuk perbaikan jalan dan jembatan di daerah Kecamatan Mandau semuanya dilaksanakan sesuai dengan intruksi hingga pekerjaan berjalan seperti saat ini akan tetapi dibalik semua ini kami tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah pekerjaan akan selalu berhasil, maka dari itu tanggapan dari pihak lainnya termasuk masyarakat setempat tentang pembangunan kami terima dan salurkan melalui berbagai cara salah satunya mempertimbangkan saran ataupun kritiknya. (SM, 51 Manajer Admin/Ktu 06 Juni 2022)”

Wawancara dengan camat mengenai tahap evaluasi:

“Dalam pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan sering kali dari pihak kami menerima keluhan dari masyarakat setempat dan kami berusaha semaksimal mungkin menanggapi keluhan hal tersebut kemudian mempertimbangkannya dalam program kerja apakah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”

Dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat mengatakan mengenai tahap evaluasi:

“Sejauh ini pembangunan di daerah Kecamatan Mandau terakhir tersentuh oleh pihak perusahaan 2 tahun terakhir, keluhan masyarakat setempat mengenai jalan ini sudah tidak terhitung akan tetapi tidak ada respon dari padahal jalanan di daerah ini banyak dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Sedangkan masyarakat mengatakan mengenai tahap evaluasi ini:

“Sebelum pembagunan jalan dan jembatan ini dilakukan memang telah ada pembicaraan awal dan tentu saja kami dari masyarakat sangat merespon dengan sangat baik. Apalagi ini mengenai perbaikan jalan dan jembatan, akan tetapi seiring berjalannya proyek tersebut terhenti” (A, 43 tahun, masyarakat 06 Juni 2022)”.

Sedangkan Lurah Air Jamban mengatakan mengenai tahap evaluasi sebagai berikut:

“Jalanan dan jembatan yang ada di daerah ini sebenarnya sudah sangat lama dengan kondisi yang sangat parah, kerusakan dimana-mana. Masyarakat merasa kurang nyaman ketika melewati jalan dan jembatan yang ada di Kecamatan Mandau namun hampir seluruh masyarakat yang lewat di daerah jalanan yang rusak hampir mengeluhkan pihak dari pelaksana perbaikan jalan dan jembatan tersebut” (N, 46 Lurah Air Jamban 06 Juni 2022)

Dari hasil observasi penulis diketahui perbaikan jalan dan jembatan Kecamatan Mandau telah membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat karena memperbaiki kembali rusaknya jalan yang mereka lalui, mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak meskipun membutuhkan proses aktivitas yang cukup lama. Sehingga pada saat proses pelaksanaan perbaikan jalan sempat terjadi mogok kerja oleh satuan tugas perbaikan jalan di Kecamatan Mandau. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa rdari pelaksana perbaikan jalan masih kurang dan inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari pihak yang terkait dengan pelaksana perbaikan jalan beserta yang terkait dengan perusahaan. Perbaikan jalan dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan ketika melewati jalan tersebut namun pada kenyataannya jalanan di Kecamatan Mandau masih memerlukan perbaikan agar

masyarakat dapat merasa nyaman. Perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan pihak perusahaan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Dimana pada pembicaraan awal mereka akan melaksanakan perbaikan jalan di seluruh jalan di Kecamatan Mandau namun pada kenyataannya mereka hanya melakukan sebagian dari tugasnya.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa perlunya tambahan sanksi dari Forum CSR (TJSP) terhadap Perusahaan dalam melaksanakan CSR sehingga adanya perubahan yang diberikan perusahaan dalam mengevaluasi program yang telah dijalankan oleh pihak perusahaan untuk memberikan bantuan. Masih terdapat kendala yang dirasakan masyarakat salah satunya masalah program bantuan yang masih belum teratasi sampai pada saat ini. Terkait ketersediaan perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan pihak perusahaan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Dimana pada pembicaraan awal mereka akan melaksanakan perbaikan jalan di Jl. Sudirman, Hangtuh dan Kulim yang ada di Kecamatan Mandau namun pada kenyataannya mereka hanya melakukan sebagian dari tugasnya.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan, pembuatan laporan. Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan, maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan shareholders, juga berfungsi untuk stakeholders yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Wahanakarsa Swandiri Duri mengatakan bahwa mereka membuat laporan, waktu pelaporan dan tujuan pelaporan untuk melaksanakan program CSR atau tanggung jawab sosial. Apakah terdapat laporan mengenai kegiatan program Corporate Social Responsibility di PT. Wahanakarsa Swandiri dalam bidang sosial?

“Ada kami membuat laporan dari pelaksanaan CSR yang telah di evaluasi akan dilaporkan kepada Senior CSR Officer yang berada di kantor pusat riau PT. Wahanakarsa Swandiri di Pekanbaru dan kami juga sudah menginformasikan ke masyarakat dan pemerintah daerah” (SM, 51 tahun, Manager Admin/Ktu 06 Juli 2022)

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah dalam tahap pelaporan:

“Untuk pelaporan kami tidak dapat laporan apa-apa, pihak perusahaan tidak ada menginformasikan dan mensosialisasikan laporan yang sudah mereka buat kepada kami” (D, 56 tahun, Lurah Babussalam 06 Juni 2022)”.

Sedangkan ungkapan masyarakat mengenai pelaporan:

“Saat ini pelaporan tidak ada kami terima, bahkan kami juga tidak tau apakah mereka memang tidak membuat laporan atau bagaimana. Sampai sekarang untuk pelaporan masih belum diberikan atau di beri informasi langsung dari perusahaan” (A, 43 tahun, masyarakat 06 Juni 2022).

Dan juga camat tidak mendapat laporan apapun dari pihak perusahaan:

“Kami juga dari pihak Camat Mandau tidak mendapat laporan dari pihak perusahaan mengenai perbaikan jalan dan jembatan. Kami juga tidak tahu apa maksud pihak perusahaan tidak melaporkan laporan yang mereka buat” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”.

Dan dibenarkan juga dengan Tokoh Masyarakat:

“Saya tidak mendapat laporan dari pihak perusahaan maupun dari pihak kecamatan, mungkin camat juga tidak dapat laporan dari perusahaan sehingga saya juga tidak tau aapa-apa mengenai pelaporan tersebut” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Berdasarkan hasil dari pertanyaan yang akan dijawab oleh manajer PT.

Wahanakarsa Swandiri: Kapan waktu pelaporan kegiatan Corporate Social Responsibility diserahkan dalam bidang sosial?

“Untuk waktu pelaporan itu diadakan 1 tahun sekali kepada Senior CSR Officer yang berada di kantor pusat riau PT. Wahanakarsa Swandiri di Pekanbaru itu biasanya ada pembukuan akhir tahun” (SM, 51 Manajer Admin/Ktu 06 Juni 2022)”.

Sedangkan menurut Camat Mandau:

“Waktu pelaporan untuk SOP itu sendiri 1 tahun sekali dilaporkan, tapi terkadang pihak perusahaan tidak melaporkan kecamatan tiap tahunnya” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”.

Adapun wawancara dari Lurah Air Jamban:

“Harusnya ada waktu pelaporan, tapi kami tidak tau juga karena pihak perusahaan komunikasi langsung ke kantor Camat Mandau” (N, 46 tahun, Lurah Air Jamban 06 Juni 2022)”.

Dibenarkan juga dengan Tokoh Masyarakat:

“Pihak perusahaan itu urusan langsung ke kecamatan mungkin, jadi kami juga tidak tau apakah ada waktu pelaporan yang dilakukan, seharusnya ada” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Masyarakat juga tidak tahu apakah ada waktu pelaporan dari perusahaan:

“Untuk waktu pelaporan kami tidak mengerti ada atau tidaknya, kami hanya masyarakat biasa jadi untuk waktu pelaporan juga tidak tahu” (J, 50 Masyarakat 06 Juni 2022)

Untuk pertanyaan tujuan dalam pembuatan laporan kegiatan program Corporate Social Responsibility dalam bidang sosial? Manajer PT. Wahanakarsa Swandiri mengatakan:

“tujuan pelaporan itu tentunya menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Tidak hanya semata pemaparan mengenai kegiatan yang dilakukan tetapi juga pemaparan informasi keuangan yang menjadi sumber kegiatannya, guna membantu pengguna dalam mengambil keputusan” (SM, 51 tahun, Manager Admin/Ktu 06 Juli 2022)

Sedangkan menurut Camat Mandau:

“tujuan dari pelaporan tu untuk adanya bahan evaluasi ulang dan juga tau berapa anggaran yang dikeluarkan, kegiatan apa yang mereka lakukan dalam biddang sosial perbaikan jalan dan jeembatan ini. Sehingga adanya transparansi dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility dalam bidang sosial” (wawancara dengan R, 56 Camat Mandau 06 Juni 2022)”.

Dan juga Tokoh Masyarakat mengatakan dalam tujuan tahap pelaporan:

“untuk keterbukaan pihak perusahaan kepada orang yang membutuhkan laporan tersebut sehingga tau apa saja yang dilakukan, anggaran berapa yang perusahaan keluarkan” (ZSP, 60 tahun, Tokoh Masyarakat 06 Juni 2022)

Dan masyarakat juga berpendapat sama dengan Tokoh Masyarakat:

“tujuan pelaporan juga supaya masyarakat tau apa sudah maksimal dilakukan perbaikan jalan dan jembatan tersebut, sehinnga ada keterbukaan antara perusahaan dengan masyarakat juga” (wawancara dengan (A, 43 tahun, masyarakat 06 Juni 2022)”.

Dari hasil observasi diketahui sebenarnya sudah banyak masyarakat, lurah dan tokoh masyarakat yang mengeluh terkait dengan pelaporan yang semestinya diberi informasi dari perusahaan langsung dalam pembuatan laporan, waktu

pelaporan dan juga tujuan pelaporan. Sehingga masyarakat, lurah dan tokoh masyarakat merasakan ada keterbukaan antara komunikasi perusahaan terhadap masyarakat dengan apa yang telah mereka lakukan dalam bidang sosial perbaikan jalan dan jembatan ini. Jadi tidak adanya lagi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa pelaporan yang seharusnya dibuat oleh pihak perusahaan terkait pelaksanaan program CSR tidak berjalan dengan baik dan sampai saat ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan tersebut dan tidak perlu ada struktur birokrasi khusus dan sebaiknya semua terlibat dalam hal CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara langsung. Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumberdaya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi itu sendiri.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi CSR di PT. Wahanakarsa Swandiri Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Proses implementasi program CSR PT. Wahanakarsa Swandiri tidak selamanya mampu dilaksanakan tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, perlu adanya factor-faktor pendukung agar proses implementasi tersebut dapat berjalan secara

efektif dan efisien. Faktor pendukung tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Faktor penghambat yang teridentifikasi dalam implementasi program CSR baik dari internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak di ikut sertakan dalam pelaksanaan CSR.
2. Proses administrasi yang memakan waktu yang cukup lama.
3. Tidak ada struktur organisasi atau aktor pelaksana yang khusus menangani CSR.
4. Tidak berjalanya Forum TJSP di Kabupaten Bengkalis.
5. Minimnya paristisipasi masyarakat dalam pelaksanaan.

Faktor penghambat inilah yang kemudian harus menjadi agenda utama perusahaan dengan rekan yang bekerjasama dalam kegiatan CSR untuk ditemukan solusinya agar pelaksanaan CSR bisa efektif, efisien, serta tepat sasaran dan membawa manfaat untuk semua *stakeholder*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bidang Lingkungan PT. Wahanakarsa Swandiri di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Wahanakarsa Swandiri **Kurang Terimplementasi** dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab khususnya dalam pemberian bantuan dibidang sosial.
2. Tahap Perencanaan dalam Implementasi CSR tidak ada melibatkan masyarakat secara langsung, karena pihak perusahaan hanya memperoleh informasi camat maupun lurah. Terkait komunikasi yang terbangun antara PT. Wahanakarsa Swandiri dengan masyarakat terkait *Corporate Social Responsibility* dapat disimpulkan bahwa, **Kurang Terimplementasi** komunikasi PT. Wahanakarsa Swandiri dengan pihak masyarakat selama merencanakan program perbaikan jalan dan jembatan ini tidak berjalan dengan baik sesuai dengan keterangan informan dimana ada yang mengaku tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dan menerima sosialisasi terkait *Corporate Social Responsibility* dalam perencanaan perbaikan jalan dan jembatan.
3. Tahap pelaksanaan program CSR masih terdapat permasalahan yaitu **Kurang Terimplementasi** dalam tahap pelaksanaan program CSR masih

lemahnya sanksi yang diberikan Forum CSR (TJSP) Bengkalis dan kurang pedulinya LSM dan masyarakat sehingga pelaksanaan dari PT. Wahanakarsa Swandiri ini tidak berjalan baik karena terdapat permasalahan yaitu tidak efektifnya program jembatan dan jalan yang diberikan kepada masyarakat. program bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sikap informan terkait program bantuan PT. Wahanakarsa Swandiri di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagian besar informan menyatakan bahwa program jembatan dan jalan ini belum mencapai target atau mencapai keinginan masyarakat yang terkena dampak terhadap jalan berlobang bahkan jalan yang belum terkena aspal sama sekali dan juga akses jembatan yang sulit dikarenakan jembatan hanya terbuat dari kayu.

4. Tahap evaluasi dalam mengevaluasi program yang telah dijalankan oleh pihak perusahaan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat masih terdapat kendala, salah satunya masalah program bantuan yang masih belum teratasi sampai pada saat ini. Terkait ketersediaan perbaikan jalan dan jembatan yang dilakukan pihak perusahaan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Dimana pada pembicaraan awal mereka akan melaksanakan perbaikan jalan di seluruh jalan di Kecamatan Mandau namun pada kenyataannya mereka hanya melakukan sebagian dari tugasnya. Kesimpulan dalam tahap evaluasi masih **Kurang Terimplementasi.**

5. Tahap pelaporan **Tidak Terimplementasi** bahwa pelaporan yang seharusnya dibuat oleh pihak perusahaan terkait pelaksanaan program CSR tidak berjalan dengan baik dan sampai saat ini masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan tersebut dan tidak perlu ada struktur birokrasi khusus dan sebaiknya semua terlibat dalam hal CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara langsung. Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sebaiknya PT. Wahanakarsa Swandiri memaksimalkan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait Implementasi *Corporate Social Responsibility* dengan melakukan sosialisasi dan penyeruan secara langsung untuk tanggung jawab perusahaan atau CSR terkhusus untuk penanganan masalah pencemaran sosial yang sedang dialami saat ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang sehat.
2. Dibutuhkan kesadaran lebih dari pihak PT. Wahanakarsa Swandiri dalam kewajibannya sebagai perusahaan yang ada ditengah-tengah masyarakat serta dukungan penuh dari masyarakat terkait tanggung jawab atau CSR tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebaiknya membentuk perda yang khusus untuk mengatur *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan agar kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawabnya kepada Masyarakat dan lingkungan terimplementasi dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta
- Anggara, S. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Harahap, Nursapia, M. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- MA Yogya, MD Wedayanti – 2018. *Corporate Social Responsibility dan Ekologi Administrasi Publik*.
- Maksudi, B. I. 2018. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Pasolong, H. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press.

Robbins, S. P. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono, P. D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wijaya, Candra M. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

Wirman, Syafri M. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Yusuf, Muri M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Made Devi Wedayanti, M. A. 2019. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. *Jurnal Valuta*, Vol. 5 No 1, ISSN : 2502-1419.

MD Wedayanti, A Nurmandi, H Jubba. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 2021

MA Yogia, MD Wedayanti – 2018. corporate social responsibility dan ekologi administrasi publik

Nurjanah, W. W. 2017. Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 197-211198.

Wedayanti, M. D. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *PUBLIKA*, Vol 3, No. 1 Hal. 154-167 .

Werastuti, D. N. 2017. Konsep Corporate Social Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Hlm. 319-335.

Peraturan Perundang-Undangan

Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan umum progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 6 bagian kesatu tentang Sasaran Penyelenggara TJSP.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 7 bagian kedua.

Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 9 bagian ketiga dalam melaksanakan TJSP.

Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II Pasal 10 bagian ketiga.

Hak dan Partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II pasal 11 bagian keempat.

Program penerapan TJSP oleh Perusahaan sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 pada Bab II pasal 12 bagian keempat.